

Kajian Hukum Mengenai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (untuk selanjutnya disebut Permenko 5/2025) lahir sebagai respons terhadap amanat konstitusional dan yuridis yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas dan terbuka tidak hanya mendukung partisipasi publik, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sehingga penyelenggaraan administrasi negara dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam konteks Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kebutuhan akan standar layanan informasi publik menjadi semakin penting. Kementerian ini memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan kompleksitas tugas dan cakupan koordinasi yang luas, pengelolaan informasi publik yang sistematis dan terstruktur menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, memperoleh informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi juga berperan dalam memperkuat integritas internal kementerian, karena setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat dipantau secara transparan.

Selain itu, latar belakang Permenko ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menstandarkan mekanisme layanan informasi publik di lingkungan

kementerian. Tanpa adanya pengaturan yang komprehensif, pelayanan informasi publik berpotensi tidak konsisten, tertunda, atau bahkan menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat unit kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, diharapkan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, dan berkualitas, serta sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Peraturan ini memberikan pedoman operasional bagi seluruh aparatur kementerian untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi.

II. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 342);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); dan
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).

III. Analisis

Dari sisi substansi, Permenko 5/2025 mengatur secara rinci tata kelola pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), klasifikasi informasi, standar layanan, hingga mekanisme pengaduan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi. Dengan pengaturan yang komprehensif tersebut, kementerian berupaya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemohon informasi, menciptakan prosedur yang seragam, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Pembagian klasifikasi informasi menjadi dua kategori, yakni informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan, disertai mekanisme pengujian konsekuensi, menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan kepentingan yang lebih besar. Klasifikasi ini memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi tetap dihormati, sekaligus menjaga keamanan negara, melindungi hak privasi individu, serta menjaga rahasia jabatan yang bersifat strategis. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menekankan transparansi, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab administratif dan risiko hukum yang mungkin timbul.

Selain itu, pengaturan mengenai monitoring, evaluasi, dan kewajiban pelaporan kepada Komisi Informasi memperkuat aspek akuntabilitas dan pengawasan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dengan mekanisme tersebut, kementerian tidak hanya bertanggung jawab secara

internal terhadap kinerja pelayanan informasi, tetapi juga diawasi secara eksternal oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini berperan strategis dalam membangun budaya kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tata kelola keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi ini menegaskan definisi, ruang lingkup, serta prinsip dasar pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik dan kewajiban Kementerian Koordinator dalam menyediakan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Ruang lingkup pengaturan meliputi pengelola Informasi dan Dokumentasi, klasifikasi Informasi Publik, standar layanan, serta mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui struktur PPID yang terdiri atas Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. PPID bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik, menyediakan dan mendokumentasikan informasi, menetapkan Daftar Informasi Publik, serta menentukan informasi yang dapat diakses atau dikecualikan berdasarkan pengujian konsekuensi. Informasi Publik diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga menetapkan standar layanan Informasi Publik, mulai dari pengumuman, permintaan informasi, pengajuan keberatan, hingga penyelesaian sengketa Informasi Publik. Selain itu, diatur kewajiban PPID untuk menyusun laporan layanan Informasi Publik, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan adanya regulasi ini,

diharapkan terwujud keterbukaan informasi yang berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.

IV. Penutup

Secara keseluruhan, Permenko 5/2025 merupakan instrumen hukum yang strategis dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan ini tidak hanya memberikan pedoman operasional bagi aparatur, tetapi juga menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan penerapan yang konsisten dan pengawasan yang berkelanjutan, Permenko ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.